



## Tindakan Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Perempuan: Faktor Penyebab, Bentuk Kekerasan, dan Strategi Penanggulangannya

Adila Nursani<sup>1</sup>; Anisa Salsabila Suherman<sup>2</sup>; Berliana Mawar Apriliani<sup>3</sup>; Keysa Kailani Sofyan<sup>4</sup>; Khansa Nadiawati<sup>5</sup>; Kori Hermawanti<sup>6</sup>; Tanti Kirana Utami<sup>7</sup>;

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8</sup> Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Indonesia.

\*Email : [nursaniadila04@gmail.com](mailto:nursaniadila04@gmail.com)<sup>1</sup>, [anisalsabila2929@gmail.com](mailto:anisalsabila2929@gmail.com)

<sup>2</sup>, [berlianamawawara050404@gmail.com](mailto:berlianamawawara050404@gmail.com)<sup>3</sup>, [keysakailani0@gmail.com](mailto:keysakailani0@gmail.com)<sup>4</sup>, [khansanadiaw06@gmail.com](mailto:khansanadiaw06@gmail.com)<sup>5</sup>, [kori@unsur.ac.id](mailto:kori@unsur.ac.id)<sup>6</sup> [kireinatanti78@gmail.com](mailto:kireinatanti78@gmail.com)<sup>7</sup>.

Alamat: Jl. Pasir Gede Raya, Bojongherang, Cianjur, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216, Indonesia.

**Abstract.** *This study aims to examine the causes, forms, and strategies for combating violence against female Indonesian migrant workers (PMI) from a legal, sociological, and gender perspective. The background of this research is based on the vulnerability of female PMI to various forms of physical, psychological, sexual, and economic violence, which occurs from the pre-placement stage to the post-placement stage, as well as the long-term impact on mental health, human rights, and socio-economic reintegration. The method used is empirical legal with primary data collection through in-depth interviews with female PMI victims of violence and accompanying institutions, as well as secondary data in the form of literature reviews, laws and regulations, and scientific publications. The analysis was conducted using descriptive qualitative methods, integrating human rights theory, Feminist Legal Theory, and international migration policy. The results of the study show that the vulnerability of female migrant workers is caused by economic factors, education, patriarchal culture, non-transparent recruitment processes, the characteristics of work in the informal sector, power imbalances with employers, and weak legal protection in the destination country. The forms of violence experienced include beatings, sexual harassment, threats, social isolation, wage withholding, and structural exploitation practices. Protection efforts implemented include preventive approaches through training, legal education, legal document guarantees, and assistance from law enforcement agencies, as well as repressive approaches through action against perpetrators of violence and bilateral cooperation with destination countries. This study emphasizes the importance of comprehensive and sustainable protection for female Indonesian migrant workers, covering all stages of labor migration as well as strengthening digital-based monitoring systems, officer capacity, and cross-sector collaboration to ensure the safety, dignity, and fulfillment of the human rights of female Indonesian migrant workers.*

**Keywords:** *Human Rights; Violence Against Women; Indonesian Migrant Workers; Violence Prevention; Legal Protection.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab, bentuk, serta strategi penanggulangan kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan dengan perspektif yuridis, sosiologis, dan gender. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kerentanan PMI perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang terjadi sejak tahap pra-penempatan hingga purna penempatan, serta dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental, hak asasi, dan reintegrasi sosial-ekonomi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan PMI perempuan korban kekerasan dan lembaga pendamping, serta data sekunder berupa kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan publikasi ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengintegrasikan teori hak asasi manusia, Feminist Legal Theory, dan kebijakan migrasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan PMI perempuan disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, budaya patriarkal, proses rekrutmen tidak transparan, karakteristik pekerjaan di sektor informal, ketimpangan relasi kuasa dengan majikan, serta lemahnya perlindungan hukum di negara tujuan. Bentuk kekerasan yang dialami meliputi pemukulan, pelecehan seksual, ancaman, isolasi sosial, penahanan upah, dan praktik eksploitasi struktural. Upaya perlindungan yang diterapkan meliputi pendekatan preventif melalui pelatihan, edukasi hukum, jaminan dokumen legal, serta pendampingan lembaga penegak hukum, dan pendekatan represif melalui penindakan terhadap pelaku kekerasan dan kerja sama bilateral dengan negara tujuan. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan komprehensif dan berkelanjutan bagi PMI perempuan, yang mencakup seluruh tahapan migrasi kerja serta penguatan sistem

pengawasan berbasis digital, kapasitas petugas, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keselamatan, martabat, dan pemenuhan hak asasi PMI perempuan.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia; Kekerasan Terhadap Perempuan; Pekerja Migran Indonesia; Pencegahan Kekerasan; Perlindungan Hukum.

## 1. LATAR BELAKANG

Ditinjau dari sudut pandang yuridis dan psikologis, kekerasan merupakan suatu istilah yang sarat dengan makna penderitaan. Dalam perspektif psikologi, kekerasan dipahami sebagai perilaku atau tindakan yang menimbulkan trauma, tekanan mental, serta gangguan emosional yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Sementara itu, dari sudut pandang hukum, kekerasan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ketertiban umum. Kekerasan mencakup berbagai bentuk perilaku manusia, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, yang secara nyata maupun potensial menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual, serta menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi bagi orang lain. Dengan demikian, dampak kekerasan tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga berimplikasi luas terhadap stabilitas sosial, rasa keadilan, serta efektivitas perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Husna, n.d.)

Pada dasarnya, kekerasan adalah bentuk perilaku, baik yang bersifat verbal maupun nonverbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu atau kelompok lain, yang menimbulkan dampak merugikan berupa penderitaan fisik, emosional, sosial, dan psikologis terhadap pihak yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Perilaku kekerasan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang bagi korban, baik dalam aspek kesehatan, relasi sosial, maupun kualitas kehidupan secara keseluruhan. (As, 2024)

Kejahatan terorganisir yang menyebar melampaui wilayah nasional dikenal sebagai kejahatan lintas negara (TOC) dalam kajian hubungan internasional. Faktor utama TOC adalah jaringan kejahatan yang sistematis, terorganisir, dan melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara. Akibatnya, mekanisme hukum nasional sulit untuk menanganinya. Dalam situasi ini, TOC dianggap tidak hanya sebagai masalah kriminal tetapi juga sebagai masalah strategis yang dapat membahayakan stabilitas keamanan, kedaulatan negara, dan hubungan internasional. Sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kejahatan lintas negara mencakup berbagai jenis tindak pidana yang melibatkan aktor dan wilayah lintas negara dan berpotensi menimbulkan ancaman keamanan global.

Adanya kerja sama yang berkelanjutan dan terstruktur antarnegara diperlukan karena kompleksitas dan luasnya kejahatan ini. Oleh karena itu, pencegahan TOC membutuhkan kerja sama internasional, harmonisasi kebijakan hukum, dan penguatan mekanisme regional dan global untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara.(Rustam, 2022)

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), pekerja migran adalah setiap orang yang melakukan migrasi atau telah melakukan migrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan utama untuk bekerja. Definisi ini juga mencakup individu yang bersangkutan yang akan atau telah dipekerjakan oleh pihak lain yang bukan dirinya sendiri. Ini juga mencakup setiap orang yang secara umum dianggap atau dikategorikan sebagai migran dalam praktik ketenagakerjaan internasional. Dengan demikian, menurut ILO, konsep pekerja migran menekankan elemen perpindahan lintas negara, keinginan untuk bekerja, dan hubungan kerja dengan pemberi kerja, yang merupakan ciri utama yang membedakan pekerja migran dari jenis mobilitas penduduk lainnya.(Martiany et al., 2022)

Pekerja Migran Indonesia adalah kelompok orang yang berusaha mendapatkan uang dengan bekerja di luar negeri, terpaksa meninggalkan rumah dan keluarga mereka untuk waktu yang lama. Mereka membutuhkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kekuatan karakter untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan kerja dan sosial karena keadaan tersebut menempatkan mereka dalam bahaya. Mengingat posisi mereka yang sering terpinggirkan dan menghadapi berbagai risiko, seperti keterbatasan perlindungan hukum dan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, keberadaan Pekerja Migran Indonesia harus semakin diperhatikan. Oleh karena itu, negara harus berperan aktif dalam melindungi, memenuhi hak, dan meningkatkan kemampuan Pekerja Migran Indonesia untuk menjamin keselamatan, martabat, dan kesejahteraan mereka.(Uksan, 2022)

Sepanjang sejarah, buruh migran telah menjadi bagian integral dari praktik perbudakan, yang menunjukkan sisi buruk dari perkembangan sistem ekonomi global. Eksploitasi terhadap buruh migran hanya berubah dalam bentuk, istilah, dan mekanisme pelaksanaannya. Sistem ketenagakerjaan kontemporer masih menggunakan praktik perbudakan, yang secara struktural menempatkan buruh migran pada posisi yang lemah dan rentan. Keberlanjutan praktik eksploitasi ditunjukkan oleh relasi kerja yang timpang, ketergantungan ekonomi terhadap pemberi kerja, keterbatasan mobilitas, dan kurangnya akses ke perlindungan hukum. Fenomena ini berkembang di seluruh dunia seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja murah untuk mendukung ekonomi dan stabilitas. Dalam konteks seperti ini, buruh migran sering dianggap sebagai faktor produksi semata, tanpa perlindungan hak asasi manusia yang memadai. Oleh karena itu, untuk

mendorong pembentukan sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan beradab, kondisi buruh migran harus dipahami secara menyeluruh dari perspektif historis, yuridis, dan sosial. (Haryani & Indonesia, 2020)

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, hanya pihak-pihak yang telah ditetapkan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Penempatan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan penempatan atau dengan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan. Selain itu, penempatan Pekerja Migran Indonesia juga dapat dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri yang berwenang dalam bentuk Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Undang-undang juga memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan hak-hak Pekerja Migran Indonesia tetap aman dan bertanggung jawab selama proses penempatan. (Zaeni asyhadie, Zaenal arifin dilaga, 2021)

Dalam rangka menjamin perlindungan hukum yang optimal, Pekerja Migran Indonesia (PMI) diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Persyaratan tersebut meliputi ketentuan usia minimum 18 tahun, kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang layak, serta bagi calon PMI perempuan tidak berada dalam keadaan hamil. Selain itu, bagi calon PMI yang telah menikah, diperlukan adanya surat persetujuan tertulis dari suami atau istri yang disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah sebagai bentuk legitimasi administratif dan persetujuan keluarga sebelum dilakukan penempatan ke luar negeri. Ketentuan ini merupakan bagian dari kebijakan negara dalam menjamin pemenuhan hak, keselamatan, dan martabat PMI, sekaligus sebagai upaya preventif untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan praktik eksploitasi dalam konteks migrasi tenaga kerja, sebagaimana tercermin dalam kerangka perlindungan hukum nasional terhadap Pekerja Migran Indonesia. (*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita*, n.d.)

Dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia, pemerintah memiliki peran strategis melalui pembentukan dan penerapan instrumen hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia pada

dasarnya mencakup dua pendekatan, yaitu perlindungan yuridis dan nonyuridis. Perlindungan yuridis diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mendefinisikan perdagangan manusia sebagai setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, pemaksaan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian bayaran, atau penjeratan utang guna memperoleh persetujuan dari pihak yang menguasai orang lain, baik yang dilakukan lintas negara maupun di dalam wilayah negara, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplorasi. Instrumen hukum yuridis ini menjadi dasar penting dalam memberikan perlindungan, khususnya bagi tenaga kerja migran yang rentan terhadap praktik perdagangan manusia. Sementara itu, perlindungan nonyuridis dilakukan melalui penyediaan layanan pendukung, seperti konseling psikologis dan bantuan medis, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban. Layanan tersebut diperlukan mengingat korban perdagangan manusia umumnya mengalami tekanan psikologis dan trauma akibat eksploitasi, sehingga dukungan pemulihan menjadi bagian integral dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. (Nur Afifah Oktavia, Ayu Dwi Lestari, 2020)

Hak Asasi Manusia (HAM) memandang kekerasan terhadap perempuan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembahasan tersebut bertujuan untuk menjelaskan konstruksi hukum kekerasan terhadap perempuan berdasarkan perspektif HAM sekaligus memahami bagaimana prinsip-prinsip HAM diimplementasikan dalam pengaturan hukum nasional terkait isu tersebut. Secara konseptual, HAM menurut pandangan para ahli merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan dimiliki sejak lahir tanpa memerlukan pengakuan dari pihak mana pun. Sejalan dengan pandangan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memaknai HAM sebagai hak yang inheren dalam diri manusia, yang ketiadaannya akan menghilangkan jaminan perlindungan dan martabat kemanusiaan. Salah satu ciri utama HAM adalah sifatnya yang universal, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas HAM tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, maupun latar belakang kelompok sosial tertentu. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan dan penegakan HAM didasarkan pada nilai-nilai filosofis Pancasila, yang menjadi landasan normatif dan etis dalam membimbing masyarakat serta negara dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. (Zahwa Nabila, Arrie Budhiartie, 2025)

Pada tahun 1993, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina mengakui kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Karena pengakuan ini menandai tonggak penting dalam perkembangan hukum dan perlindungan HAM internasional, kekerasan berbasis gender sekarang dianggap sebagai masalah HAM yang mencakup seluruh dunia dan bukan hanya masalah di rumah atau di kantor. Deklarasi dan Program Aksi Wina tidak hanya memberikan definisi lengkap tentang kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga menegaskan bahwa negara harus mengambil tindakan nyata untuk mencegah, menangani, dan melindungi perempuan dari kekerasan apa pun. Lebih lanjut, pernyataan tersebut menyatakan bahwa tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk alasan yang berasal dari agama, adat istiadat, atau budaya. Konsep ini menempatkan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia yang universal, tidak dapat dikurangi, dan wajib dihormati di seluruh negara. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab secara hukum dan moral untuk memastikan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Ini termasuk membuat sistem sosial, hukum, dan institusional yang melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. (Sitepu, 2020)

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Prinsip negara hukum yang demokratis tercermin dalam ketentuan Pasal 1 UUD 1945, yaitu: (1) negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik; (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD; dan (3) negara Indonesia adalah negara hukum. (Utami, 2016)

Teori *Push and Pull* dari *Everett S. Lee* (1991) menjelaskan bahwa keputusan migrasi dipengaruhi oleh empat faktor utama: faktor individu, faktor dari daerah asal, faktor dari daerah tujuan, dan rintangan antara. Teori ini digunakan sebagai kerangka konseptual dalam menginterpretasikan data dan mengelompokkan berbagai temuan sesuai faktor pendorong dan penarik migrasi. Menekankan bahwa keputusan seseorang untuk bermigrasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: faktor individu, faktor di daerah asal, faktor di daerah tujuan, serta rintangan antara kedua daerah tersebut. Keempat faktor ini saling berkaitan dan membentuk alasan rasional maupun emosional di balik dorongan migrasi. Berdasarkan hasil analisis data

dari kekerasan perempuan sebagai pekerja migran Indonesia menggambarkan dinamika nyata dari masing-masing faktor dalam teori tersebut. (Lauren et al., 2025)

Mengutip dari *Cossmann*, Teori Hukum *Feminis*, atau juga dikenal sebagai *Feminist Legal Theory* menggunakan kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisis untuk mengkaji hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan *Feminist Legal Theory* bahwa yurisprudensi yang selama ini digunakan bersifat patriarkis, sehingga hukum dibuat dengan mendefinisikan kaum laki-laki dan melindungi laki-laki. Hukum mengabaikan perbedaan gender yang ada, sehingga tidak mampu melindungi perempuan. *Feminist Legal Theory* akan mengarahkan hukum supaya mampu melindungi perempuan, melalui pengalaman dan suara perempuan, termasuk perempuan Pegawai Migran Indonesia. Dengan mengamati pengalaman dan suara perempuan Pegawai Migran Indonesia, diharapkan tulisan ini dapat lebih memahami perlindungan yang dibutuhkan, dan kesesuaiannya dengan perlindungan yang dimiliki UU PPMI. Bila sebagian kalangan menganggap bahwa UU PPMI ini cukup baik memperhatikan hak-hak PMI, melalui kacamata *Feminist Legal Theory* tersebut, tulisan ini akan melihat bagaimana undang-undang yang ada dapat melindungi perempuan dari kemungkinan-kemungkinan tertindas. (Husnah, 2021)

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan perspektif gender untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor penyebab, ragam bentuk kekerasan, serta strategi penanggulangan kekerasan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia perempuan. Pemilihan metode yuridis empiris didasarkan pada kebutuhan untuk tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran, tetapi juga menganalisis kondisi faktual dan pengalaman sosial pekerja migran perempuan yang berada dalam posisi rentan terhadap praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. (Pitoyo, 2016)

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pelaksanaan wawancara mendalam dengan pekerja migran Indonesia perempuan yang memiliki pengalaman langsung sebagai korban kekerasan, serta dengan pihak-pihak dari lembaga atau organisasi yang bergerak dalam pendampingan pekerja migran. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan resmi instansi pemerintah, dan publikasi ilmiah berupa artikel jurnal yang mengkaji isu kekerasan terhadap pekerja migran perempuan serta aspek perlindungan hukumnya. Penggunaan kedua jenis data tersebut dimaksudkan untuk

menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pola kekerasan yang terjadi beserta upaya penanggulangannya secara normatif dan empiris. (Putri et al., 2025)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menekankan suatu proses sistematis dalam mengolah, mengevaluasi, dan menginterpretasikan data untuk menemukan pola, tema, serta hubungan sebab akibat yang muncul dari pengalaman subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun narasi empiris berdasarkan jawaban wawancara, observasi, dan dokumen sehingga gambaran fenomena kekerasan terhadap pekerja migran perempuan dapat terpapar secara utuh dan kontekstual. Untuk menguatkan temuan empiris, data dianalisis dengan menghubungkannya pada kerangka teori yang relevan seperti perlindungan hak asasi manusia (HAM), perspektif feminisme hukum, dan kebijakan migrasi tenaga kerja internasional, sehingga temuan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga menjadi dasar rekomendasi strategis yang aplikatif dalam upaya penanggulangan kekerasan yang sesuai kebutuhan korban serta konteks kebijakan. (Furidha & Sidoarjo, 2023)

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif tindakan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia perempuan dengan menempatkannya dalam relasi antara faktor penyebab, bentuk kekerasan, dan strategi penanggulangannya, serta peran aparat penegak hukum atas perlindungan hukumnya dalam kerangka politik hukum pidana. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif hukum pidana, hak asasi manusia, hukum perlindungan perempuan dan kebijakan kriminal, sehingga dapat menggambarkan bagaimana norma sosial, nilai budaya, serta praktik penegakan hukum saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum tindak kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia perempuan.

##### **1. Faktor Yang Menyebabkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Yang Rentan Mengalami Tindak Kekerasan, Baik Yang Bersumber Dari Kondisi Di Negara Asal Maupun Di Negara Tujuan.**

Perempuan hingga saat ini masih berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam hubungan kerja. Kerentanan tersebut semakin meningkat pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan yang bekerja di sektor informal, mengingat karakteristik lingkungan kerja yang bersifat privat dan tertutup sehingga

membatasi akses mereka terhadap ruang publik dan mekanisme perlindungan. Kondisi ini menyebabkan PMI perempuan kerap mengalami isolasi sosial serta kesulitan untuk memperoleh bantuan atau perlindungan dari pihak luar. Dalam praktiknya, banyak PMI perempuan yang menghadapi penyiksaan maupun perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh agen penyalur maupun majikan di negara penempatan. Selain itu, praktik penyitaan dokumen identitas oleh majikan turut memperparah posisi tawar PMI perempuan, karena membatasi kebebasan mereka dan menghambat upaya untuk melaporkan kekerasan atau mencari bantuan hukum atas pelanggaran hak yang dialaminya. (Vina Durotur Robi'ah & Arinto Nugroho, 2020)

Salah satu faktor yang menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan fisik diantaranya keterlibatan mereka dalam sektor pekerjaan informal, seperti pekerja rumah tangga, pengasuh bayi, dan perawat lanjut usia. Pekerjaan di sektor informal biasanya berlangsung dalam ruang kerja yang bersifat privat, sehingga Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya perempuan, cenderung terisolasi dari lingkungan sosial di luar tempat kerja. Sehingga kondisi tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk penyiksaan serta pelanggaran hak asasi manusia, termasuk praktik kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi (abuse). (Vina Durotur Robi'ah & Arinto Nugroho, 2020)

Faktor yang bersumber dari negara asal menjadi salah satu penyebab utama kerentanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan terhadap tindak kekerasan. Kerentanan diperparah oleh proses rekrutmen yang tidak transparan serta kuatnya budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga PMI perempuan berangkat ke negara tujuan dalam kondisi rentan dan berisiko mengalami kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia selama bekerja di luar negeri. Berikut ini beberapa faktor faktor yang menyebabkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan yang rentan mengalami tindak kekerasan.

Pertama, tekanan ekonomi dan kemiskinan struktural di daerah asal merupakan faktor utama yang mendorong perempuan untuk bekerja sebagai pekerja migran ke luar negeri. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya upah, serta minimnya akses terhadap sumber daya ekonomi membuat perempuan berada dalam kondisi terpaksa untuk menerima pekerjaan di luar negeri tanpa persiapan yang memadai. kondisi ini menyebabkan PMI perempuan memiliki posisi yang lemah sejak tahap pra-keberangkatan, sehingga rentan menerima kontrak kerja yang merugikan dan lebih mudah mengalami eksploitasi serta kekerasan selama bekerja di negara tujuan.

Kedua, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum menjadi faktor signifikan yang memperbesar kerentanan PMI perempuan terhadap kekerasan. Keterbatasan pendidikan menyebabkan PMI perempuan kurang memahami isi kontrak kerja, hak dan kewajiban sebagai pekerja migran, serta prosedur pengaduan apabila terjadi pelanggaran. Karena ketidaktahuan terhadap sistem hukum dan mekanisme perlindungan ini membuat PMI perempuan sulit membedakan praktik kerja yang sah dan yang bersifat eksploitatif, sehingga meningkatkan risiko penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan kekerasan selama masa kerja di luar negeri.

Ketiga, proses rekrutmen yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum turut berkontribusi terhadap tingginya kerentanan PMI perempuan terhadap kekerasan. Praktik perekrutan yang dilakukan oleh agen tidak resmi atau perantara ilegal sering kali disertai dengan pemalsuan dokumen, penyampaian informasi kerja yang tidak jelas, serta pengabaian terhadap pelatihan dan pembekalan pra-keberangkatan. Kondisi tersebut mengakibatkan PMI perempuan berangkat ke negara tujuan tanpa pemahaman yang memadai mengenai jenis pekerjaan, hak-hak ketenagakerjaan, dan risiko yang mungkin dihadapi, sehingga memperbesar peluang terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak di kemudian hari.

Keempat, konstruksi sosial dan budaya patriarkal yang masih kuat di masyarakat turut membentuk kerentanan PMI perempuan terhadap tindak kekerasan. Sehingga Budaya ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan menganggap ketidakadilan sebagai hal yang wajar, sehingga membentuk sikap pasrah dan penerimaan terhadap perlakuan tidak adil. Pola relasi yang timpang ini berdampak pada rendahnya keberanian PMI perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialami, baik kepada pihak berwenang maupun lembaga pendamping, sehingga pelanggaran hak cenderung berulang dan sulit untuk dihentikan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan yang rentan mengalami tindak kekerasan yang bersumber dari negara tujuan.

Pertama, karakteristik Pekerjaan di Sektor Informal Sebagian besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga, pengasuh anak, dan perawat lansia, yang umumnya dilakukan di lingkungan kerja yang bersifat privat. Karakteristik pekerjaan ini menyebabkan PMI perempuan terisolasi dari pengawasan publik dan sulit dijangkau oleh lembaga perlindungan ketenagakerjaan. Ketiadaan kontrol sosial dan minimnya pengawasan eksternal menciptakan kondisi yang

rawan terhadap terjadinya kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, karena relasi kerja sepenuhnya berada di bawah kendali majikan.

Kedua, ketimpangan relasi kuasa antara majikan dan PMI. Relasi kerja antara PMI perempuan dan majikan sering kali ditandai oleh ketimpangan kekuasaan yang signifikan. Majikan memiliki kontrol penuh atas jam kerja, tempat tinggal, upah, hingga dokumen identitas PMI. Ketergantungan PMI perempuan terhadap majikan dalam berbagai aspek kehidupan ini menciptakan posisi yang sangat lemah, sehingga relasi kuasa tersebut kerap disalahgunakan untuk melakukan eksploitasi dan kekerasan tanpa adanya perlawanan yang berarti dari PMI.

Ketiga, lemahnya perlindungan hukum di negara penempatan. Di sejumlah negara tujuan, pekerja migran sektor informal tidak sepenuhnya dilindungi oleh sistem hukum ketenagakerjaan setempat. Ketiadaan regulasi yang komprehensif atau lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelaku kekerasan terhadap PMI perempuan sering kali tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Kondisi ini menciptakan impunitas dan mendorong berulangnya praktik kekerasan serta pelanggaran hak terhadap PMI perempuan.

Keempat, hambatan akses terhadap mekanisme pengaduan menjadi faktor penting yang memperparah kerentanan PMI perempuan di negara tujuan. Keterbatasan kemampuan bahasa, perbedaan sistem hukum, serta ketakutan terhadap deportasi atau pemutusan kontrak kerja membuat PMI perempuan enggan melaporkan kekerasan yang dialami. Selain itu, minimnya akses terhadap perwakilan diplomatik, lembaga bantuan hukum, dan organisasi pendamping semakin mempersempit ruang perlindungan bagi PMI perempuan.

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Selama Proses Pra-Penempatan, Penempatan, Hingga Purna Penempatan.**

Fenomena kekerasan terhadap perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki berbagai dimensi dan berlangsung secara sistemik dan berlapis dari tahap pra-penempatan hingga tahap penempatan di negara tujuan. Tidak hanya faktor individu yang menyebabkan kesulitan ini, tetapi juga sistem sosial, ekonomi, dan hukum yang belum sepenuhnya mempertahankan hak-hak PMI perempuan. Perempuan PMI berada di persimpangan antara status migran, gender, dan relasi kerja, sehingga rentan terhadap

eksploitasi dan kekerasan. Kondisi ini diperparah oleh pendidikan hukum yang buruk, akses informasi yang buruk, dan kurangnya pengawasan negara selama setiap fase migrasi kerja. (Seminar et al., 2018)

Jenis kekerasan yang dialami PMI perempuan mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang sering terjadi secara bersamaan dan berulang kali. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penyiksaan, atau kerja berat tanpa waktu istirahat. Kekerasan psikis dapat berupa ancaman, intimidasi, penghinaan, dan isolasi sosial, yang mengganggu kesehatan mental korban. Sementara itu, PMI perempuan yang bekerja di sektor domestik dan di sektor privat sering mengalami kekerasan seksual, termasuk pelecehan dan pemaksaan hubungan seksual. Selain itu, penahanan upah, pemotongan gaji sepihak, dan jeratan utang karena biaya penempatan yang tidak transparan adalah contoh kekerasan ekonomi. (Pitoyo, 2016)

Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang berasal dari proses perekrutan dan persiapan keberangkatan pada tahap pra-penempatan. Kerentanan ini terutama berasal dari praktik penempatan yang tidak jelas dan ketidaktahuan hukum calon PMI. Penipuan oleh calo atau agen penyalur tenaga kerja adalah bentuk kekerasan yang paling umum. Ini dilakukan dengan menyampaikan informasi palsu tentang jenis pekerjaan, besaran upah, jam kerja, cuti, dan kondisi kerja di negara tujuan. Selain itu, PMI perempuan sering mengalami kekerasan ekonomi, seperti pungutan biaya penempatan yang berlebihan, ketidakjelasan administrasi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Praktik ini membawa PMI perempuan ke dalam jeratan utang struktural, yang pada akhirnya akan melemahkan posisi tawar mereka dan meningkatkan risiko eksploitasi. (Mohamed I.M. Aslam, Iyad M.Y. Eid & Department, 2023)

Selama pelatihan dan penampungan sebelum keberangkatan, perempuan PMI juga sering mengalami kekerasan fisik dan psikis selain kekerasan ekonomi dan penipuan. Pembatasan kebebasan bergerak, pengawasan ketat yang represif, intimidasi verbal, ancaman pembatalan keberangkatan, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan adalah contoh kekerasan tersebut. Dalam beberapa kasus, kondisi penampungan yang tidak layak dan disiplin yang keras menunjukkan praktik pelanggaran hak asasi manusia terhadap calon PMI perempuan. Situasi ini menunjukkan bahwa negara masih kurang mengawasi lembaga penempatan PMI, baik dari segi undang-undang

maupun implementasi. Akibatnya, kekerasan sistemik dapat terjadi sejak awal migrasi kerja.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan menghadapi risiko kekerasan yang lebih kompleks dan intens pada tahap penempatan, terutama bagi pekerja rumah tangga, pengasuh anak, dan perawat lansia, yang bekerja di sektor informal. Disebabkan fakta bahwa pekerjaan di bidang ini dilakukan di lingkungan privat rumah tangga, PMI perempuan berada di luar jangkauan pengawasan publik dan perlindungan ketenagakerjaan formal. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penyiksaan, atau kerja paksa dengan waktu kerja yang terlalu lama tanpa hak atas istirahat dan cuti yang layak. Selain itu, hinaan, ancaman pemecatan atau deportasi, isolasi sosial, dan pembatasan komunikasi dengan keluarga di negara asal adalah contoh kekerasan mental yang sering terjadi, yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan martabat kemanusiaan PMI perempuan. (Papadakaki et al., 2021)

Selain itu, bentuk pelanggaran yang paling sering dialami PMI perempuan selama masa penempatan adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ini ditunjukkan dengan penahanan upah, pemotongan gaji sepihak, dan penundaan pembayaran hingga mereka tidak menerima upah sama sekali. Praktik ini membuat PMI perempuan lebih bergantung pada majikan dan membatasi upaya mereka untuk keluar dari lingkungan kerja yang tidak produktif. Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, perlindungan konsuler, dan mekanisme pengaduan di negara tujuan memperparah kondisi ini, terutama bagi PMI yang bekerja secara non-prosedural. Ketidakmampuan sistem hukum negara tujuan untuk melindungi PMI perempuan menunjukkan kekerasan struktural yang memperpanjang siklus eksploitasi.

Pengalaman kekerasan yang dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan pada tahap purna penempatan sering berlanjut dalam bentuk kekerasan struktural dan tidak berhenti seiring berakhirnya masa kerja mereka di luar negeri. Kekerasan ini menunjukkan kesulitan PMI perempuan dalam mengakses hak-hak pasca kerja seperti asuransi, jaminan sosial, kompensasi kecelakaan kerja, dan penagihan upah majikan yang belum dibayarkan. Hak-hak tersebut kerap tidak terpenuhi karena kurangnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pendampingan hukum, dan kurangnya pengetahuan administrasi korban. Situasi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya berpartisipasi dalam melindungi hak PMI perempuan setelah kepulangan, yang menghasilkan ketidakadilan sistemik.

Selain kekerasan struktural, wanita PMI menghadapi kekerasan sosial dan psikis setelah kembali ke daerah asal mereka. Seringkali, stereotype negatif ditanamkan sebagai

"pekerja migran bermasalah", korban kekerasan, atau perempuan yang dianggap tidak memenuhi standar sosial, yang menyebabkan diskriminasi dan marginalisasi dalam keluarga dan masyarakat. Pengalaman tersebut mengganggu kesehatan mental perempuan PMI dan memperlambat proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian, stigma sosial yang muncul setelah migrasi meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kemiskinan, ketergantungan ekonomi, dan kekerasan domestik yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, banyak PMI perempuan mengalami trauma psikologis berkepanjangan akibat kekerasan fisik, seksual, dan psikis yang dialami selama masa penempatan. Trauma tersebut dapat berupa gangguan kecemasan, depresi, hingga post-traumatic stress disorder (PTSD), yang berdampak pada kemampuan korban untuk kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi. Namun demikian, akses terhadap layanan pemulihan psikologis, konseling berbasis gender, serta program reintegrasi sosial yang berkelanjutan masih sangat terbatas. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap PMI perempuan tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan pada seluruh tahapan migrasi kerja, termasuk tahap purna penempatan sebagai fase pemulihan dan pemenuhan keadilan bagi korban.

### **3. Upaya Perlindungan Dan Akses Bantuan Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan.**

Secara konseptual, perlindungan hukum merupakan gabungan dari dua unsur, yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perlindungan dimaknai sebagai segala bentuk tindakan atau upaya untuk melindungi, sedangkan hukum dipahami sebagai seperangkat norma, peraturan, atau adat yang memiliki kekuatan mengikat secara resmi dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, baik oleh penguasa maupun pemerintah. Hukum mencakup undang-undang, peraturan, serta ketentuan lain yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat, menjadi pedoman dalam menilai suatu peristiwa hukum, dan menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh negara melalui instrumen hukum yang berlaku guna memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi subjek hukum. (Manek et al., 2023)

Penyediaan perlindungan serta akses terhadap bantuan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan dalam penanganan kasus kekerasan merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan atas keselamatan PMI perempuan. Upaya preventif dilakukan sejak tahap pra-penempatan dengan memastikan tersedianya informasi yang akurat, pelatihan keterampilan kerja, pendidikan hukum, serta jaminan kepemilikan dokumen ketenagakerjaan yang legal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kerentanan PMI perempuan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan selama menjalani pekerjaan di luar negeri.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk melindungi pekerja migran, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi dasar hukum utama perlindungan sejak pra-penempatan, masa kerja di luar negeri, hingga purna penempatan. Undang-undang ini juga membentuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendataan, pelatihan, dan perlindungan hukum PMI. Namun, efektivitas perlindungan tersebut menuntut sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat di tingkat desa dan komunitas guna mencegah praktik pemberangkatan ilegal. (I Komang Agung Sanjaya, 2025)

Peran lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia, sangat penting dalam menanggulangi praktik-praktik kriminal seperti penipuan, pemalsuan dokumen, dan perdagangan manusia. Dalam beberapa kasus, pihak kepolisian berhasil membongkar sindikat calo pekerja migran yang beroperasi tidak hanya antarprovinsi tetapi juga lintas negara. Penindakan tegas terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mengurangi jumlah pemberangkatan pekerja migran secara nonprocedural.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia aktif menjalin kerja sama bilateral dengan negara tujuan pekerja migran. Melalui perjanjian tenaga kerja atau Memorandum of Understanding (MoU), pemerintah berusaha menjamin bahwa pekerja migran Indonesia memperoleh perlindungan hukum, hak sosial, dan perlakuan yang layak selama bekerja di luar negeri. Meski demikian, MoU ini tidak mencakup pekerja migran nonprosedural karena status hukum mereka yang tidak sah. Oleh karena itu, upaya untuk menekan

pemberangkatan ilegal perlu terus ditingkatkan agar seluruh pekerja migran dapat bekerja secara aman dan legal.

Upaya tersebut masih menemui kendala signifikan di lapangan, banyak masyarakat yang cenderung memilih jalur cepat dan murah dibandingkan prosedur resmi yang dianggap rumit dan memakan waktu. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di instansi terkait, khususnya di daerah, menghambat efektivitas edukasi dan pengawasan. Tidak jarang pula pejabat daerah terlibat dalam praktik pengiriman pekerja migran ilegal untuk keuntungan pribadi.

Dalam ranah hukum, perlindungan terhadap pekerja migran mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Konsep ini berkembang sebagai wujud pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan terhadap individu, sehingga setiap tindakan negara harus berada dalam kerangka hukum yang adil dan akuntabel. Perlindungan tersebut terbagi dalam dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa, sedangkan perlindungan represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian ketika pelanggaran telah terjadi. Dalam dunia kerja, bentuk perlindungan terhadap pekerja mencakup beberapa aspek penting, di antaranya: (I Komang Agung Sanjaya, 2025)

1. Keselamatan kerja, yang meliputi pencegahan kecelakaan kerja akibat penggunaan mesin, peralatan, bahan kimia, maupun kondisi lingkungan kerja.
2. Kesehatan kerja, yang mencakup pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja, termasuk ketersediaan obat-obatan serta pelayanan.
3. kesehatan di lingkungan kerja. Norma kerja, yang mencakup aspek waktu kerja, sistem pengupahan, hak atas cuti, kesetaraan gender, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak, serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan.
4. Jaminan terhadap kecelakaan kerja, yakni hak pekerja untuk mendapatkan kompensasi serta rehabilitasi apabila mengalami kecelakaan atau sakit akibat pekerjaan, termasuk hak ahli waris untuk memperoleh santunan jika pekerja meninggal dunia.

Perlindungan terhadap PMI meliputi tiga tahap utama:

1. Sebelum bekerja, yaitu seluruh rangkaian kegiatan perlindungan sejak proses pendaftaran hingga keberangkatan ke negara tujuan.

2. Selama bekerja, yakni perlindungan yang diberikan kepada PMI dan keluarganya selama berada di luar negeri.
3. Setelah bekerja, mencakup kepulangan PMI ke tanah air, proses reintegrasi, serta pembinaan untuk menjadi pekerja produktif di kampung halaman

Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan berbasis digital menjadi sangat penting. Pemerintah perlu membangun sistem informasi terintegrasi yang mampu memantau calon pekerja migran sejak tahap awal, mulai dari verifikasi data, pelatihan, hingga proses pemberangkatan. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas di lapangan juga diperlukan agar mereka dapat mendeteksi potensi pelanggaran hukum sekaligus memberikan pendampingan yang tepat kepada masyarakat.

Dalam jangka panjang, upaya utama untuk mengatasi migrasi nonprosedural adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri. Apabila lapangan kerja yang memadai dan penghasilan yang layak tersedia, dorongan untuk bekerja secara ilegal ke luar negeri dapat berkurang. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang inklusif serta pemerataan kesejahteraan perlu menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional. (I Komang Agung Sanjaya, 2025)

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum, terlepas dari status keberangkatan mereka. Namun, untuk mengurangi risiko dan memastikan keselamatan, pemerintah perlu terus melakukan edukasi, pengawasan, serta penguatan sistem hukum yang ada. Kolaborasi antar-sektor, pengawasan yang berkelanjutan, dan penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan menjadi landasan penting untuk menjamin keadilan dan keamanan bagi seluruh PMI.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan menghadapi kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, yang berasal dari faktor di negara asal maupun negara tujuan. Faktor penyebab meliputi tekanan ekonomi, kemiskinan struktural, rendahnya pendidikan dan literasi hukum, proses rekrutmen yang tidak transparan, serta konstruksi sosial dan budaya patriarkal. Sementara di negara tujuan, karakteristik pekerjaan di sektor informal, ketimpangan relasi kuasa dengan majikan, lemahnya perlindungan hukum, serta terbatasnya akses terhadap mekanisme pengaduan semakin memperparah risiko kekerasan terhadap PMI perempuan.

Kekerasan terhadap PMI perempuan berlangsung secara sistemik dan berlapis, mulai dari tahap pra-penempatan, penempatan, hingga purna penempatan. Pada tahap pra-penempatan, praktik penipuan, pembatasan kebebasan, dan pelanggaran hak dasar menempatkan calon PMI dalam posisi rentan. Selama bekerja, pekerja mengalami eksploitasi fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang diperparah oleh minimnya pengawasan dan akses terhadap perlindungan hukum di negara tujuan. Setelah pulang, PMI perempuan masih menghadapi kekerasan struktural dan stigma sosial yang berdampak pada reintegrasi sosial dan kesehatan mental, sehingga perlindungan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Upaya perlindungan hukum terhadap PMI perempuan memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis digital, mengedukasi calon PMI, serta meningkatkan kapasitas petugas di lapangan untuk mencegah praktik pemberangkatan ilegal. Selain itu, penguatan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri, pembangunan ekonomi inklusif, serta pemerataan kesempatan kerja menjadi strategi jangka panjang untuk mengurangi migrasi nonprosedural. Perlindungan hukum yang komprehensif, kolaborasi lintas sektor, dan keberpihakan pada prinsip kemanusiaan menjadi fondasi penting untuk menjamin keadilan, keselamatan, dan hak-hak pekerja migran Indonesia, baik prosedural maupun nonprosedural.

## DAFTAR REFERENSI

- As, M. (2024). *PERILAKU KEKERASAN. 1*, 1–20.
- Furidha, B. W., & Sidoarjo, U. M. (2023). *Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method : A Critical Assessment of the Literature. 2*.
- Haryani, R. N., & Indonesia, D. (2020). *Tinjauan kriminologi kritis terhadap kebijakan negara dalam melindungi perempuan buruh migran pekerja rumah tangga. 7*(Ii), 174–192.
- Husna, N. (n.d.). *Kekerasan terhadap perempuan sebagai pekerja migran. 11–20*.
- Husnah, W. (2021). *Jurnal Hukum & Pembangunan PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN PEKERJAMIGRAN INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 : PERSPEKTIF FEMINISME LEGAL. 51*(2).  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3056>
- I Komang Agung Sanjaya. (2025). *UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA NONPROSEDURAL DI LUAR NEGERI. Jurnal Komunikasi Hukum, 11*(18), 164–178.
- Lauren, A., Aryani, S., Bella, A., Eliza, D., Publik, I. A., & Sriwijaya, U. (2025). *KEINGINAN MIGRASI GENERASI MUDA DI INDONESIA Berdasarkan data Penempatan dan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia yang dipublikasikan. 2*(2),

2620–2628.

- Manek, Y., Arjaya, I. M., & Ni Komang Arini Styawati. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. Scopindo Media Pustaka.
- Martiany, D., Manusia, A., Asasi, H., Menurut, P., & Ayat, P. (2022). *PHENOMENON OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS: FEMINIZATION OF MIGRATION*.
- Mohamed I.M. Aslam, Iyad M.Y. Eid, R. R., & Department. (2023). *Coping with Exploitative Working Conditions: A Case of Sri Lankan Migrants in Bahrain*. 5(1).
- Nur Afifah Oktavia, Ayu Dwi Lestari, D. P. A. IAIN. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA: STUDI KASUS HUMAN TRAFFICKING*. 2(1), 12–22.
- Papadakaki, M., Ratsika, N., Pelekidou, L., Halbmayr, B., Kouta, C., Lainpelto, K., Solinc, M., Apostolidou, Z., Christodoulou, J., Kohont, A., Lainpelto, J., Pithara, C., Zobnina, A., & Chliaoutakis, J. (2021). *Migrant Domestic Workers ' Experiences of Sexual Harassment : A Qualitative Study in Four EU Countries*. 272–292.
- Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita*. (n.d.).
- Pitoyo, A. J. (2016). *COMBATTING SEXUAL HARASSMENT AGAINST WOMEN MIGRANT WORKERS OVERSEAS : LOOKING AT THE CONTEXTUAL FACTORS*. 24.
- Putri, B. P., Sugiyono, H., & Sakti, M. (2025). *Mitigating the Risk of Exploitation and Violence Against Women Indonesian Migrant Workers in The Informal Sector*. 63–76.
- Rustam, I. (2022). *Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang : Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat*. 7(1), 102–107.
- Seminar, P., Aktual, H., & Saputra, D. (2018). *Analisis Pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) Perempuan Illegal Korban Image-Based Sexual Abuse : Telaah Perspektif HAM dan Intersectionality Theory*. 1–12.
- Sitepu, A. (2020). *Tindak kekerasan terhadap perempuan pekerja migran*. 16(01), 61–76.
- Uksan, A. (2022). *Edukasi Karakter Bangsa untuk Pekerja Migran Indonesia , Suatu strategi kontra radikalisisasi dan Confidence-building measures*. 8, 42–69.
- Utami, T. K. (2016). *Peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja*. 28(01).
- Vina Durotur Robi'ah, & Arinto Nugroho. (2020). *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN PONOROGO DARI TINDAK KEKERASAN FISIK* Vina Durotur Robi ' ah Arinto Nugroho *Abstrak*. 7, 62–76.
- Zaeni asyhadie, Zaenal arifin dilaga, rahmawati kusuma U. (2021). *Penyuluhan hukum Tentang Pekerja migran indonesia di desa geherung kecamatan lingsar, kabuPaTen lombok barat*. 2(2).
- Zahwa Nabila, Arrie Budhiartie, I. (2025). *HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEKERASAN PADA PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*. *Uud 1945*, 54–69.